

ABSTRAK

Naila Khalidah, S.E.I: “*Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A. dan II: Dr. H. Sukarni, M. Ag. pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin (2016).

Kata Kunci: Zakat, Pengelolaan dan Baitul Maal

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui tentang pengelolaan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong. Adapun permasalahan yang peneliti angkat disini, diantaranya: praktik zakat profesi yang memungut gaji *muzakki* tiap bulan secara langsung tanpa mempertimbangkan kebutuhan pokok, hutang dan biaya-biaya hidup *muzakki* terlebih dahulu, pendistribusian yang masih belum profesional dengan tidak mengutamakan distribusi pada wilayah pengumpul zakat itu sendiri dan dalam pendistribusiannya masih didominasi pada pembagian yang bersifat konsumtif yang tidak mengarah kepada peningkatan kesejahteraan *mustahik*.

Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian *Field research* (penelitian lapangan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dengan menganalisis pengelolaan dana zakat ini. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi maka dapat digambarkan secara deskriptif kualitatif tentang permasalahan dan pembahasannya. Kemudian pemecahan permasalahan dengan menggunakan pendekatan normatif yang berkaitan dengan norma ajaran Islam, baik dalil Alquran, hadis maupun hasil ijtihad para ulama.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pemungutan zakat profesi telah diterapkan oleh Baitul Maal Amanah PAMA dengan menjadikan pendapat Yusuf Al-Qardhawi sebagai rujukan utama hukum fikihnya namun justru tidak sepenuhnya mengikuti konsep Yusuf Al-Qardhawi sendiri karena Yusuf Al-Qardhawi berpendapat zakat profesi diambil dari pendapatan bersih. Mengingat zakat profesi merupakan bagian dari zakat *mal* maka harus terdapat syarat wajib zakat seperti mempertimbangkan kebutuhan pokok, hutang dan biaya hidup lainnya. Adapun pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Amanah PAMA lebih didominasi cara pendistribusian zakat secara konsumtif dengan kategori *ashnaf* yang sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian ke wilayah Kabupaten Balangan dan Hulu Sungai Utara yang mereka lakukan dengan alasan di wilayah tersebut lebih membutuhkan daripada wilayah setempat dan dua wilayah tersebut belum memenuhi jarak qashar salat dengan wilayah pengumpul zakat. Hal itu sesuai dengan pendapat Imam Maliki bahwa wajib hukumnya membagikan zakat di wilayah tersebut karena wilayah itu sama dengan daerah wajib zakat dan alasan mereka juga sejalan dengan pendapat Imam Hanafi. Dalam merealisasikan bentuk dari pemanfaatan zakat profesi ini walaupun dibagikan secara konsumtif, Baitul Maal Amanah PAMA mengarah pada pemberdayaan pencerdasan umat dalam rangka meningkatkan kualitas umat.